

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000 Mengenai Tidak Dipenuhinya Janji Kawin Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹Fatmayanti Fajrina, ²Liya Sukma Muliya

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹fatmayantif@gmail.com*

Abstrak. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebelum perkawinan berlangsung antara seorang pria dan seorang wanita melakukan suatu kesepakatan yang kemudian dikenal dengan janji kawin yang berbeda dengan perjanjian perkawinan sebagaimana yang diatur UU Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tidak dipenuhinya janji kawin termasuk perbuatan melawan hukum dan mengetahui menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan tidak dipenuhinya janji kawin dikaitkan dengan putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000 mengenai tidak dipenuhinya janji kawin. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang menggambarkan kajian hukum terhadap tidak dipenuhinya janji kawin dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang mendukung serta menganalisis kendala-kendala yang sering muncul dalam praktik yang dilakukan dengan melakukan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak dipenuhinya janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dengan berlandaskan pada Arrest Hoge Raad 1919 yang kemudian putusannya menjadi yurisprudensi. Sementara itu UU Perkawinan sebagai undang-undang yang bersifat nasional, belum mengatur secara jelas apa yang dimaksud dengan janji kawin terkecuali secara tersirat dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatakan bahwa perkawinan berdasarkan persetujuan. Kemudian berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan mengatakan bahwa selama UU Perkawinan belum mengatur, maka undang-undang yang terdahulu masih mengaturnya, maka apa yang disinggung oleh Pasal 58 KUHPerdara mengenai janji kawin dan maksud yang sama dengan janji kawin yang terdapat dalam Pasal 11, 12, 13 KHI tentang peminangan dapat digunakan untuk memahami apa yang dimaksud dengan janji kawin. Sehingga putusan hakim dalam perkara Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000 mengenai tidak dipenuhinya janji kawin telah sesuai dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Janji Kawin, Perkawinan.

A. Pendahuluan

Indonesia telah mengatur hubungan perkawinan ini dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang mana dalam Pasal 1 memberikan definisi bahwa : "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pada perkembangannya saat ini banyak sekali kasus yang melibatkan seorang pria dan wanita yang pada akhirnya menyimpangi tujuan dari perkawinan itu sendiri. Dimulai dengan dalam masyarakat modern saat ini, sebelum melakukan sebuah perkawinan itu sendiri, para muda mudi biasanya menjalin kisah dalam suatu hubungan, yang pengikatan hubungan tersebut mereka sebut dengan berpacaran atau teman dekat. Dalam hubungan tersebut, mereka biasanya saling mengikatkan diri dengan janji-janji.

Dengan adanya suatu janji yang dibuat tersebut yang mengucapkan atau membuat suatu janji biasanya adalah seorang lelaki yang biasanya hanya dilakukan secara lisan saja dan tanpa adanya bukti tertulis. Sehingga jika salah satu pihak tidak

memenuhinya sulit untuk meminta pertanggungjawabannya. Janji yang dibuat secara lisan antara seorang lelaki dan seorang wanita untuk melaksanakan perkawinan ini, sebenarnya sangat berpotensi merugikan pihak wanita, namun pada kenyataannya hal ini masih kurang dipahami oleh para kaum wanita.

Salah satunya adalah kasus yang dialami oleh Wetty Trisnawati, BA yang pada awalnya menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dengan Drs. Hari Wisnu yang pertama kali saling mengenal pada November 1993, namun hubungan baik sebagai sepasang kekasih ini berakhir dengan tidak baik setelah Drs. Hari Wisnu mengucapkan janji kawin dan ia sendiri yang tidak memenuhinya dengan tidak menikahi Wetty Trisnawati, BA apalagi diantara keduanya telah terjadi hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan. Merasa dirugikan kemudian Wetty Trisnawati, BA mengajukan gugatan yang pada akhirnya melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000 memenangkan gugatan Wetty Trisnawati, BA dan menganggap bahwa perbuatan Drs. Hari Wisnu merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis yaitu dapat menambah bahan kepustakaan ilmu hukum, khususnya hukum perdata mengenai tidak dipenuhinya janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum dan diharapkan dapat memberikan ide-ide dasar dalam bentuk pemikiran baru dalam permasalahan perdata khususnya perbuatan melawan hukum dengan adanya janji kawin dan penelitian ini diharapkan menjadi referensi bahan hukum perdata serta kegunaan secara praktis yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat secara umum bagi kalangan dibidang hukum perdata dan memberikan masukan bagi para pihak, praktisi hukum yang menangani perkara perbuatan melawan hukum.

B. Landasan Teori

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1974, merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut:¹ “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut K. Wantjik Saleh, ikatan lahir bathin itu harus ada. Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan formal, sedangkan ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal, tidak dapat dilihat. Ikatan lahir tanpa ikatan bathin akan menjadi rapuh. Ikatan lahir bathin menjadi dasar utama pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dan kekal. Kekal artinya perkawinan itu hanya dilakukan satu kali seumur hidup, kecuali ada hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.²

Disamping itu menurut ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan, tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami dan istri, atau antara suami, istri dan anak-anak dalam rumah tangga.

¹ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Cetakan 2, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, Hlm. 72

² Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, Hlm. 22

Kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.³ Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dari bunyi dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. UU Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami tidak mutlak. Hal tersebut dapat kita lihat dari isi Pasal 3 UU Perkawinan sebagai berikut :

1. “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Sedang seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;
2. “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Izin pengadilan diberikan kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila memenuhi syarat fakultatif dan syarat kumulatif.⁴ Sedangkan syarat perkawinan ialah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebelum perkawinan dilangsungkan. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut UU Perkawinan disebutkan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12,⁵ Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU Perkawinan memuat syarat-syarat perkawinan yang materiil bersama dengan Pasal 39 PP No.9/ 1975 yang menjelaskan mengenai waktu tunggu, sedangkan syarat perkawinan secara formal diuraikan menurut Pasal 12 UU Perkawinan direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 PP No.9/ 1975.

Pencegahan dan pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan. Pasal 22 UU Perkawinan menyatakan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Sedangkan mengenai pencegahan perkawinan itu diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 UU Perkawinan sedangkan PP No.9/ 1975 tidak diatur. Berdasarkan Pasal 13 UU Perkawinan suatu perkawinan dapat dicegah berlangsungnya apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁶

UU Perkawinan mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh calon suami atau istri mengenai kedudukan harta setelah mereka melangsungkan pernikahan.⁷ Menurut isi ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan, perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:⁸

1. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan;
2. Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat;
3. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 71

⁴ Harumiati Natadimaja, *loc.cit*, Hlm. 23

⁵ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Dalam Hukum Perdata*, Cetakan ke-1, Edisi ke-4, Alumni, Bandung, 2010, Hlm. 64

⁶ Harumiati Natadimaja, *op.cit*, Hlm. 28

⁷ *Ibid*, Hlm. 32

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *op.cit*, Hlm. 88

4. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
5. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tak dapat diubah;
6. Perjanjian dimuat dalam akta perkawinan (Pasal 12 PP No.9/ 1975).

Disamping itu sebelum perkawinan dilangsungkan, biasanya didahului oleh pertunangan atau perjanjian untuk kawin (*betrothal – an agreement to marry*)⁹ Pertunangan sendiri merupakan masa peralihan antara lamaran dan perkawinan yang merupakan suatu tradisi, sedangkan perjanjian untuk kawin dikenal juga dengan istilah janji kawin. Janji kawin sendiri belum diatur secara jelas mengenai definisi dan penjelasannya baik oleh undang-undang maupun oleh para ahli, namun beberapa putusan pengadilan telah menggunakan istilah janji kawin ini. Maka dari itu untuk memahami apa yang dimaksud dengan janji kawin, maka penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mendefinisikan kata perkata sehingga dapat diperoleh suatu simpulan mengenai pengertian masing-masing istilah janji kawin. Definisi kata janji adalah:¹⁰

1. Pernyataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat;
2. Persetujuan antara dua pihak (masing-masing) menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu;
3. Syarat (ketentuan yang harus dipenuhi).

Sedangkan definisi kata kawin adalah menikah.¹¹ Nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).¹² Sehingga dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan mengenai janji kawin yaitu persetujuan antara dua pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan, yang masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk menikah (bersuami istri dengan resmi).

Mengenai janji kawin sendiri, walaupun undang-undang belum memberikan definisi tersendiri dengan jelas apa yang dimaksud dengan janji kawin, tetapi satu-satunya pasal yang menyebutkan tentang janji kawin adalah dengan adanya Pasal 58 KUHPerdara yang menyebutkan:

“Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka Hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal.”

“Jika namun itu pemberitahuan kawin kepada pegawai catatan sipil telah diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga berdasar atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain dan sementara itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan untung.”

“Tuntutan ini berkadaluwarsa setelah lewat waktu selama delapan belas bulan, terhitung mulai pengumuman kawin.”

⁹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, Hlm. 42

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet ke-III, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, Hlm. 389

¹¹ *Ibid*, Hlm. 398.

¹² *Ibid*, Hlm. 614

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mengenai tidak dipenuhinya janji kawin termasuk perbuatan melawan hukum, pada dasarnya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang sama dengan Pasal 1401 BW Belanda, yang menyebutkan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dari pengertian perbuatan melawan hukum tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, diantaranya:

1. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.

Sebelum tahun 1919 rumusan *Hoge Raad* mengenai perbuatan melawan hukum adalah:

“Melawan hukum adalah sekedar suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri.”

Menurut pengertian *Hoge Raad* sebelum 1919 ini dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut harus melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri, yang telah diatur dalam undang-undang atau dengan perkataan lain bahwa melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.

Namun kemudian pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit ini, diubah dengan suatu keyakinan baru yang sekalipun masih berdasarkan pada pasal dan redaksi yang sama, tetapi telah disesuaikan dengan tuntutan jaman. Sehingga walaupun hingga saat ini belum adanya definisi yang dapat dikatakan positif berdasarkan undang-undang, tetapi semuanya diserahkan pada ilmu pengetahuan dan *yurisprudensi* tentang perbuatan melawan hukum. Menurut *Arrest 1919* dapat disimpulkan bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika:

1. Melanggar hak orang lain; atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat; atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan; atau
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Berkaitan dengan *yurisprudensi* sebagai salah satu sumber hukum, maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000 mengenai tidak dipenuhinya janji kawin yang berpatokan pada *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 3191 K/ Pdt/ 1987 yang pada keduanya membahas mengenai janji kawin yang pada dasarnya belum ada satupun penjelasan dalam undang-undang mengenai janji kawin ini, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, hal ini dilandasi oleh *Arrest Hoge Raad 1919* karena tindakan ingkar janji telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan kerugian pada diri orang lain. Maka tidak dipenuhinya janji kawin ini

hanyalah perbuatan biasa bukan merupakan perbuatan hukum dan pada dasarnya perbuatan melawan hukum timbul karena undang-undang bukan timbul dari perjanjian.

Mengenai pengaturan dalam hukum positif dalam UU Perkawinan dengan tidak dipenuhinya janji kawin dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/Pdt/ 2000 mengenai tidak dipenuhinya janji kawin. Janji kawin sendiri yang pada dasarnya belum memiliki pengertian secara jelas dan bagaimana pelaksanaannya menurut hukum positif, terkecuali disinggung oleh Pasal 58 KUHPerdara. Pasal 58 KUHPerdara ini hanya bersifat *repressif* atau pencegahan dan belum menjelaskan mengenai janji kawin sepenuhnya secara jelas. Dari ketentuan Pasal 58 KUHPerdara juga dapat disimpulkan bahwa janji kawin hanyalah perbuatan biasa, bukan perbuatan hukum.

Kemudian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 UU Perkawinan dapat disimpulkan jika UU Perkawinan belum mengatur hal-hal dalam undang-undang lain, maka undang-undang yang mengaturnya masih berlaku. Sedangkan UU Perkawinan sendiri belum mengatur secara jelas mengenai perkawinan terkecuali secara tersirat oleh bunyi Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa: "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai."

Kata persetujuan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang merupakan syarat materiil dari perkawinan ini hanya menjelaskan secara tersirat dan belum menjelaskan bentuk perjanjian apa yang dimaksud, karena sama sekali tidak menyinggung mengenai janji kawin yang merupakan suatu janji yang menghasilkan persetujuan sebelum perkawinan dilangsungkan.

Disamping UU Perkawinan dan KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun hanya menjelaskan secara tersirat mengenai janji kawin melalui ketentuan yang menyinggung tentang peminangan dalam Bab III Pasal 11, 12 dan 13 KHI. Kata peminangan yang dipakai dalam KHI merupakan istilah dari hukum adat atau secara ilmu fiqih disebut "*khitbah*" sehingga walaupun isi dari Pasal 11, 12, 13 KHI lebih banyak menyinggung maksud dari janji kawin, tetapi belum memiliki istilah yang sama untuk memaknai janji kawin yang dimaksud antara UU Perkawinan, KUHPerdara dan KHI padahal dalam prakteknya janji kawin ini banyak terjadi dan sudah banyak pihak yang dirugikan. Hal ini berkaitan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/Pdt/ 2000 mengenai tidak dipenuhinya janji kawin.

Janji kawin sendiri pada dasarnya berbeda dengan perjanjian kawin, karena perjanjian kawin telah diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan. pengaturan janji kawin ini perlu diatur secara jelas oleh undang-undang terutama mengenai definisi apa yang dimaksud dengan janji kawin agar dalam prakteknya masyarakat mengenal apa yang dimaksud dengan janji kawin, karena tidak dipenuhinya janji kawin ini sudah banyak terjadi dan merugikan salah satu pihak khususnya wanita. Walaupun telah ada *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 3181 K/ Pdt/ 1987 mengenai tidak dipenuhinya janji kawin yang menjadi salah satu *Yurisprudensi* mengenai janji kawin, tetapi definisi mengenai janji kawin sendiri dirasa perlu dijelaskan undang-undang agar tidak ada multitafsir tentang janji kawin dan keseragaman pemahaman mengenai janji kawin itu sendiri.

Sehingga dalam memutus perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/Pdt/ 2000 sendiri pada dasarnya setelah hakim melakukan penemuan hukum, hakim berkesimpulan bahwa tidak dipenuhinya janji kawin telah sesuai jika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berlandaskan pada *Arrest Hoge*

Raad 1919 yang diperluas pengertiannya, dalam hal ini dengan tidak dipenuhinya janji kawin pada dasarnya telah melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

D. Kesimpulan

Tidak dipenuhinya janji kawin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000 yang berpatokan pada *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 3191 K/ Pdt/ 1987 menyatakan bahwa dengan tidak dipenuhinya janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini dilandasi penemuan hukum oleh hakim ketika janji kawin belum diatur oleh undang-undang melalui *yurisprudensi* yang berlandaskan pada *Arrest Hoge Raad 1919* tentang perbuatan melawan hukum.

Disamping itu UU Perkawinan yang berkaitan dengan janji kawin hanya tersirat dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa terjadinya suatu perkawinan harus didasarkan pada persetujuan, kemudian berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan menyatakan bahwa segala ketentuan lain yang belum diatur oleh UU Perkawinan, maka undang-undang yang terdahulu masih mengaturnya. Sehingga ketentuan dalam Pasal 58 KUHPerdara yang menyinggung tentang janji kawin dan Pasal 11, 12 dan 13 KHI yang berkaitan dengan maksud dari janji kawin namun dengan menggunakan istilah peminangan dapat digunakan untuk memahami maksud dari janji kawin sendiri. Maka dari itu UU Perkawinan yang bersifat nasional perlu mengatur tersendiri apa yang dimaksud janji kawin agar memiliki pemahaman yang sama dimasyarakat dengan dilakukan sosialisasi mengenai janji kawin tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Cetakan ke-III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Cetakan 2, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet ke-III, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.
- Harumiati Natadimaja, Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Benda, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Alumni, Bandung, 1982.
- Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Dalam Hukum Perdata, Cetakan ke-1, Edisi ke-4, Alumni, Bandung, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

